

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, salah satunya segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.<sup>1</sup>

Dalam mengatur segala hubungan maka hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan diantara berbagai kepentingan, imbalan ini bukan saja hanya terletak pada dunia lahiriyah saja tetapi sebagian besar terletak pada dunia rohaniyah ditengah-tengah masyarakat. Jadi apabila ingin mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat baik itu lahiriyahnya maupun rohaniyahnya maka laksanakan, hormati dan tidak dilanggar hukum yang mengatur didalamnya.<sup>2</sup> Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, "Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Penagdilan Negeri Kota Pekalongan)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2018, hal. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 15.

kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menimpa anak di bawah umur. Salah satu kejahatan yang seringkali menimpa anak di bawah umur adalah pencabulan. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa itu merupakan tindak pidana, atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Di dalam KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum memberikan definisi dengan jelas terkait maksud dari pada pencabulan itu sendiri tetapi sering terkesan mencampurkan pengertiannya dengan pemerkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru XIV ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi “persetubuhan” disamping dapat menimbulkan kehamilan.<sup>4</sup>

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Di samping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana dan menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya Pengawasan dari orang tua. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 21.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 70.

teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sesama jenis tersebut diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bunyi Pasal 292 KUHP “orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwabelum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.<sup>6</sup> Dalam bunyi Pasal 292 KUHP mengenai unsur tindakan melanggar kesusilaan didalam ketentuan rumusan pidana pasal diatas, bahwa tindakan pidana tersebut disyaratkan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama.

Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina, sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Mengenai hal ini Allah telah melarangnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17): 32:<sup>7</sup> Bahwa ada suatu peraturan yang belum jelas terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, maka mayoritas orang Islam takut akan suatu perilaku yang nantinya membawa suatu kemadharatan. Kaidah itu mengandung arti bawah seseorang sedapat mungkin harus berusaha mencegah timbulnya kemadharatan baik yang bersifat khusus maupun umum. Dari Pasal 292 KUHP bahwa yang diterapkan tidak berlaku bagi sesama orang dewasa yang melakukan perbuatan Pencabulan sesama jenis, tetapi orang dewasa kepada anak-anak dan itu menjadikan suatu permasalahan dan kurang sesuai dengan ketentuan Syariat Agama Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 67.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 117.

<sup>7</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 49.

<sup>8</sup> Enceng Arif Faizal, “Jarimah Zina dalam Mazhab Hanafi”, *Jurnal Adliya*, Vol. IV, No. 2, April-September 2009, hal. 144.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 454/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR, PUTUSAN PT NOMOR 211/PID/2016/PT.DKI, DAN PUTUSAN PK NOMOR 195 PK/PID.SUS/2017)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan PN, PT dan PK dalam memutuskan perkara pencabulan anak dibawah umur?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim pada Putusan PN, PT dan PK dalam memutuskan perkara pencabulan anak dibawah umur.

3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Perlindungan Hukum Tindak Terhadap Pidana Pencabulan Sejenis

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi masyarakat terkait tindak pidana yang sering terjadi disekitar terutama anak-anak dibawah umur yang sering mendapatkan perbuatan pencabulan.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Hukum Pidana** adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>
2. **Tindak Pidana** adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbatan yang telah dilakukannya .<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Prof.Moeljanto,S.H., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*(Jakarta: Rineka Cipta)2016 Hal. 12

<sup>10</sup> Prof. Dr. *Jur:* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: SINAR Grafika,1993), hal.249.

3. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>
4. **Tindak Pidana Pencabulan** adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan .<sup>12</sup>
5. **Pencabulan Sejenis** adalah tindakan kekerasan seksual terhadap sesama jenis.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>13</sup> Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

---

<sup>11</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>12</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo) 2005. Hlm. 80.

<sup>13</sup> Idtesis.com “penelitian hukum normatif”. <https://idtesis.com/>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 454/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR.
  - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 211/PID/2016/PT.DKI
  - 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 PK/Pid.Sus/2017
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

## **F. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>15</sup>

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono, Soekanto, *Ibid*, hal. 21.

<sup>16</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 454/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR, PUTUSAN PT NOMOR 211/PID/2016/PT.DKI, DAN PUTUSAN PK NOMOR 195 PK/PID.SUS/2017)”**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak dibawah Umur.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Dalam ini merupakan pembahasan mengenai Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak dibawah Umur.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak dibawah Umur.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.

Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.